

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah
Dalam Praktik Modal Usaha Jual Beli Sembako
(Study Kasus di BMT Ash-Shaff Pringgarata Lombok Tengah)

Murdani, S. IP., MH.
(Fakultas Syari'ah IAI Qamarul Huda Bagu, Lombok Tengah, NTB)
e-mail: murdanig@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan yang diberikan BMT Ash-Shaff kepada anggotanya menurut jenis dari usahanya dan tiap jenis tidak memperoleh pembiayaan yang sama karena pembiayaan yang diberikan menurut jenis usahanya masing-masing yang dibedakan sesuai klasifikasi Usahanya. Melihat hubungan antar fenomena tersebut maka mendasari peneliti untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dalam Praktik Modal Usaha Jual Beli Sembako di BMT Ash-SHAFF Pringgarata Lombok Tengah.

Kata Kunci: *Pembiayaan, Mudharabah, Jual Beli*

Pendahuluan

Sebelum bernama BMT Ash-Shaff, pada tahun 2000 tepatnya pada tanggal 27 April 2000 atau bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1420 Hijriah, lembaga ini bernama Koperasi Usaha Bersama Al-Qadiriyyah, nama ini di sesuaikan dengan tempat di deklarasikan yakni Lembaga Pendidikan Al-Qadiriyyah Benteng Taman Indah Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, sekaligus moment 1 Muharram pada waktu itu dan agar supaya mudah di ingat oleh semua orang terutama para yang hadir selaku pendiri sekaligus penggagas. Lembaga ini di dirikan sebagai wadah untuk menampung segala keluh kesah para orang tua santri terutama yang banyak terkait dengan masalah ekonomi. Kalau di lihat dari tingkat rata-rata penghasilan, hampir 90 % para orang tua santri berpenghasilan rendah, maka keberadaan lembaga semacam ini sangat di perlukan, hal ini di maksudkan untuk menopang penghasilan

orang tua santri sekaligus nantinya ber-imbis kepada Lembaga Pendidikan Al-Qadiriyah.

Pada tahun 2003 secara tidak sengaja pengurus (H. Akhmad Fauzi) bertemu dengan se-orang yang ahli dalam bidang muamalah dan menanyakan berbagai hal yang terkait dengan segala yang menyangkut dengan produk Koperasi yang di jalankan, dan karena produknya banyak bertentangan dengan kaidah syari'ah terutama muamalah, sehingga Koperasi Usaha Bersama Al-Qadiriyah berubah nama menjadi Koperasi Syari'ah Sejahtera, yang nantinya dapat mensejahterakan anggota sesuai dengan namanya.

Berbekal dengan ilmu seadanya para pengurus berkomitmen untuk tetap menjalankan produk syari'ah, namun ilmu yang di praktekkan juga belum bisa dikatakan berdekatan dengan praktek syari'ah, dan sebagian modal Koperasi hanya di peruntukkan untuk pemberdayaan para pedagang Bakulan yang berjualan di Pasar Pringgarata, maka pada tahun 2005 lembaga ini berubah nama menjadi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (PIN-EMAS).

Karena seringnya koperasi ini berubah nama, banyak pula anggota yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan dan banyak pula yang mengajukan diri sebagai anggota baru, yang tercatat pada awal berdirinya tahun 2000 anggota berjumlah 22 orang, pada tahun 2003 menjadi 50 orang, pada tahun 2005 karena yang di sasar pada pedagang bakulan lembaga ini mendapat banyak kepercayaan dari masyarakat dan sekaligus sebagai awal kemunduran karena pengurus kurang memahami manajemen.

Tidak banyak aktifitas yang di lakukan pengurus selain sering turun ke anggota untuk menagih kewajiban yang tertunggak di Koperasi. Namun sampai mendekati dua tahun upaya pengurus untuk menarik modal anggota yang berada di anggota tidak berbuah manis.

Adalah sesuatu yang tidak pernah di duga oleh pengurus dan tidak ada harapan untuk bangkit lagi, di karenakan semua anggota

mengundurkan diri, yang masih hanya pengurus saja, dan di saat itu pula ada seorang yang menitipkan dananya Rp 25.000.000.-(*dua puluh lima juta rupiah*) di pengurus untuk keperluan biaya anaknya kuliah dan pada saat itu pula pengurus coba untuk bangkit menyelamatkan dan sekaligus berusaha untuk menjalankan kegiatan Koperasi sekalipun dengan modal/dana titipan.

Perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin memperhatikan dan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan sistem ekonomi dirasakan perlu adanya sumber-sumber keuangan untuk penyediaan dana guna membiayai usaha masyarakat. Kesulitan yang dihadapi oleh para pedagang kecil dalam mengembangkan usahanya antara lain keterbatasan modal usaha, dikarenakan sumber dana dari luar yang bisa membantu mengatasi kekurangan permodalan tidak mudah diperoleh. BMT menyediakan jasa pembiayaan untuk mengatasi masalah keterbatasan modal usaha para pedagang kecil. Sektor pembiayaan bagi BMT sendiri merupakan salah satu usaha yang sangat penting karena pendapatan bagi hasil dari pembiayaan sebagai komponen yang dominan dibandingkan dengan jasa-jasa Koperasi lainnya, dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat pihak BMT akan selalu dihadapkan pada risiko yang cukup besar seperti apakah dana bantuan pembiayaan yang dipinjamkan tersebut akan dapat diterima kembali sesuai dengan yang telah disepakati atau tidak. BMT meminta jaminan kepada nasabah sebagai pengaman apabila mitra tidak mampu melunasi pembiayaannya. Penyediaan jaminan untuk memperoleh pembiayaan menjadi pembatas bagi pedagang kecil untuk bisa memanfaatkan jasa pembiayaan dikarenakan tidak semua pedagang kecil mampu menyediakan jaminan yang dipersyaratkan oleh BMT. BMT syari'ah menurut Sumitro adalah lembaga keuangan BMT yang operasional dan produknya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah¹.

¹ Sumitro, Warkum, *Azaz-Azaz Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta, PT. Grafindo Persada, 1996, hal. 20

Karakteristik BMT syari'ah dalam segi teknis mempunyai perbedaan yang mendasar dengan koperasi secara umum diantaranya: Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Bagi hasil dikenal juga dengan istilah *profit sharing*. Bagi hasil menurut Ridwan yaitu distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan². Penentuan tingkat bagi hasil dihitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha sesuai dengan nisbah yang ditentukan dimuka. *Nisbah* merupakan proporsi pembagian bagi hasil dan biasanya ditentukan dengan suatu perbandingan. Pembiayaan yang diberikan BMT Ash-Shaff kepada anggotanya menurut jenis dari usahanya dan tiap jenis tidak memperoleh pembiayaan yang sama karena pembiayaan yang diberikan menurut jenis usahanya masing-masing yang dibedakan sesuai klasifikasi Usahanya.

Pembahasan

1. Sejarah singkat tentang BMT Ash-shaff

Sebelum bernama BMT Ash-Shaff, pada tahun 2000 tepatnya pada tanggal 27 April 2000 atau bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1420 Hijriah, lembaga ini bernama Koperasi Usaha Bersama Al-Qadiriyyah, nama ini di sesuaikan dengan tempat di deklarasikan yakni Lembaga Pendidikan Al-Qadiriyyah Benteng Taman Indah Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, sekaligus moment 1 Muharram pada waktu itu dan agar supaya mudah di ingat oleh semua orang terutama para yang hadir selaku pendiri sekaligus penggagas.

² Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta, UII Press, 2002 hal. 120-121

Lembaga ini di dirikan sebagai wadah untuk menampung segala keluhan kesah para orang tua santri terutama yang banyak terkait dengan masalah ekonomi. Kalau di lihat dari tingkat rata-rata penghasilan, hampir 90 % para orang tua santri berpenghasilan rendah, maka keberadaan lembaga semacam ini sangat di perlukan, hal ini di maksudkan untuk menopang penghasilan orang tua santri sekaligus nantinya ber-imbas kepada Lembaga Pendidikan Al-Qadiriyyah.

Pada tahun 2003 secara tidak sengaja pengurus (H. Akhmad Fauzi) bertemu dengan se-orang yang ahli dalam bidang muamalah dan menanyakan berbagai hal yang terkait dengan segala yang menyangkut dengan produk Koperasi yang di jalankan, dan karena produknya banyak bertentangan dengan kaidah syari'ah terutama muamalah, sehingga Koperasi Usaha Bersama Al-Qadiriyyah berubah nama menjadi Koperasi Syari'ah Sejahtera, yang nantinya dapat mensejahterakan anggota sesuai dengan namanya.

Berbekal dengan ilmu seadanya para pengurus berkomitmen untuk tetap menjalankan produk syari'ah, namun ilmu yang di praktekkan juga belum bisa dikatakan berdekatan dengan praktek syari'ah, dan sebagian modal Koperasi hanya di peruntukkan untuk pemberdayaan para pedagang Bakulan yang berjualan di Pasar Pringgarata, maka pada tahun 2005 lembaga ini berubah nama menjadi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (PIN-EMAS).

Karena seringnya koperasi ini berubah nama, banyak pula anggota yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan dan banyak pula yang mengajukan diri sebagai anggota baru, yang tercatat pada awal berdirinya tahun 2000 anggota berjumlah 22 orang, pada tahun 2003 menjadi 50 orang, pada tahun 2005 karena yang di sasar pada pedagang bakulan lembaga ini mendapat banyak kepercayaan dari

masyarakat dan sekaligus sebagai awal kemunduran karena pengurus kurang memahami manajemen.

Tidak banyak aktifitas yang di lakukan pengurus selain sering turun ke anggota untuk menagih kewajiban yang tertunggak di Koperasi. Namun sampai mendekati dua tahun upaya pengurus untuk menarik modal anggota yang berada di anggota tidak berbuah manis.

Adalah sesuatu yang tidak pernah di duga oleh pengurus dan tidak ada harapan untuk bangkit lagi, di karenakan semua anggota mengundurkan diri, yang masih hanya pengurus saja, dan di saat itu pula ada seorang yang menitipkan dananya Rp 25.000.000.- (*dua puluh lima juta rupiah*) di pengurus untuk keperluan biaya anaknya kuliah dan pada saat itu pula pengurus coba untuk bangkit menyelamatkan dan sekaligus berusaha untuk menjalankan kegiatan Koperasi sekalipun dengan modal/dana titipan.

Bak gayung bersambut, ternyata niat tulus dari pengurus mendapatkan kepercayaan lagi dari seorang teman pengurus yang berprofesi sebagai Dosen di IAIN Mataram bernama saudara Sanurdi. S.Ag, MM. untuk mengajukan diri sebagai anggota sekaligus menaruh sahamnya sebesar Rp 10.000.000.- (*sepuluh juta rupiah*).

Karena di tahun yang sama (tahun 2007) pengurus (H. Akhmad Fauzi) mendapat amanah pengerjaan proyek WS-LIC untuk Desa Pringgarata dengan pagu dana sebesar 300 jutaan, hal ini di manfaatkan dengan baik untuk menghemat sekaligus untuk pemupukan modal Koperasi ke nantinya. Oleh karena hanya seorang diri yang masih bertahan menjadi pengurus, maka sebagian teman-teman yang menjadi mitra proyek WS-LIC pengurus jadikan sebagai anggota pengurus.

Tercatat pada tanggal 25 Januari 2008 lembaga ini lagi berubah nama menjadi BMT Ash-shaff.

Visi dan Misi BMT Ash-shaff Pringgarata Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

VISI. Mengujudkan lembaga Usaha yang istiqomah dan amanah, serta senantiasa berusaha meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat yang relevan dengan perkembangan zaman.

Dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan dengan pemberdayaan mikro dan bakulan.

MISI:

1. Meningkatkan pendapatan keluarga anggota
2. Memperluas akses anggota terhadap sumberdaya ekonomi
3. Memperluas akses anggota terhadap hak-hak pelayanan publik oleh negara
4. Membangun jaringan dan memperluas kemitraan dengan para pihak yang mendukung aktivitas BMT Ash-shaff

Strategi pencapaian visi dan misi tersebut di atas dilakukan untuk memaksimalkan potensi SDI karyawan atau karyawan BMT ash-shaff dengan skala prioritas pada

- a. Penanaman doktrin kelembagaan dengan memposisikan karyawan dan karyawan sebagai “*mubaligh atau mubaligho*” yang berkonsentrasi pada kewajiban penyampaian ajaran islam dalam bidang jual beli dan muamalah duniawiyah yang lain.
- b. Penanaman doktrin pribadi dengan menyakinkan setiap individu karyawan atau karyawan bahwa tugas mulia yang diemban BMT ash-shaff selain untuk memenuhi kewajiban mencari nafkah yang halal untuk keluarga juga merupakan investasi akhir dalam menyongsong kebahagiaan hidup. Dasar pemikiran tersebut di landasi keyakinan bahwa tugas berdakwah yang dilakukan adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat.
- c. Penanaman doktrin profesional bahwa tugas setiap karyawan atau karyawan harus menjadi pelayan nasabah dengan mengedepankan “ BMT Ash-shaff” yaitu:

- Kecepatan proses pelayanan
- *Home banking*


BMT ash-shaff memberikan pelayanan pinjaman modal atau pembiayaan sesuai kebutuhan anggota dan masyarakat. Sektor-sektor yang di biyai di antaranya :

- a. Sektor perdagangan
- b. Sektor jasa atau investasi
- c. Sektor industri kecil
- d. Sektor petanian
- e. Sektor perikanan

2. Profil BMT Ash-shaff

Nama BMT	: Ash-shaff
Alamat	: Jalan Diponegoro 09 Pringgarta 83562, Lombok Tengah
Telepon	: 0818 0356 4498, 0819 1597 2112
Motto	: Bermuamalah, Mandiri dan bermartabat
Dewan Pendiri	: H. Akhmad Fauzi S.IP, Badrun A Rustam, Musa S Pd, Muhaini A.Md, Minorati
Tanggal berdiri	: 1 Muharram 1420 H / 25 Juli 2000 M
Jumlah Nasabah Awal	: 11 Orang
Aset sekarang	: Rp 38.016.000.- (tiga puluh delapan juta enam belas ribu rupiah)
Modal Sendiri	: Rp 29.500.000.- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
Anggota penabung saat ini	: 25 Orang
Anggota Pembiayaan	: 50 Orang
Latar belakang nasabah	: Pedagang Bakulan, asongan, dan 80 % pedagang pasar pringgarata.

3. Struktur BMT Ash-shaff Pringgarata



Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan H Ahmad Fauzi SIP. Selaku general Manager BMT Ash-shaff Pringgarata Lombok Tengah.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha BMT ini menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat, di antaranya produk tabungan dan produk pembiayaan. Produk tabungan terdiri dari berbagai

macam produk diantaranya: Produk BMT ash-shaff meliputi dua komponen yaitu produk di bidang baitul tamwil dan produk di bidang baitul maal. Produk-produk tersebut sebagai berikut :

a. Simpanan dan pinjaman

Simpanan masyarakat simpanan anggota yang di dasarkan akad *wadiah yadlomanah* dan *mudharabah*. Atas seizin penitip, dana yang di simpan pada rekening SIMAS dapat di manfaatkan oleh BMT Ash-Shaff Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan setiap saat atau sewaktu-waktu di saat jam kerja.

b. Keuntungan yang di peroleh

Smenyimpan dan memperoleh bonus atau bagi hasil dari keuntungan BMT Ash-shaff dengan perhitungan nisbah 70% : 30 (BMT : anggota) dapat di jadikan simpanan pribadi atau keluarga simpanan SIMAS dapat di jadikan jaminan atau pembiayaan (kredit).

c. Persyaratan

- 1) mengisi formulir permohonan menjadi anggota
- 2) mengisi aplikasi pembukuan rekening
- 3) melampirkan identitas diri

d. Simpanan anggota yaitu tabungan atau simpanan masyarakat yang transaksinya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

- 1) Bagi hasil keuntungan di hitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan.
- 2) Pembukaan rekening atau nama perseorangan atau lembaga dengan setoran awal Rp. 10.000
- 3) Tabungan dengan sistem computer

e. Simpanan mudharabah berjangka

Yaitu simpanan uang di BMT dengan pengembalian kembali dengan jangk waktunya sesuai yang di sepakati.. simpanan ini jangka waktunya adalah 3, bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Keuntungan :

- 1) Penyimpanan mendapatkan bagi hasil sesuai nisbah yang di sepakati
- 2) Sebagai sarana investasi jangka panjang
- 3) Dapat di jadikan sebagai jaminan pembiayaan (kredit)
- 4) Bagi hasil setiap bulannya akan di tambahkan ke simpanan SIMAS sehingga akan meningkatkansaldo yang secara otomatis akan menambah hasil proposional. Setiap penyimpanan memperoleh nisbah sesuai dengan jangka waktu simpanan yang di kehendaki, antara lain :
 - 3 bulan : nisbah 45 % : 55%
 - 6 bulan : nisbah 40 % : 60%
 - 1tahun : nisbah 30 % : 70%

Persyaratan :

- a. mengisi formulir permohonan menjadi anggota
 - b. mengisi aplikasi pembukuan rekening
 - c. membayar simpanan poko sebesar 10.000
 - d. melampirkan identitas diri
- f. tabungan amanah
- Yaitu simpanan khusus untuk shadaqoh, hibah, zakat dan wakaf. Dimana dana amanah ini disalurkan dengan bentuk kredit qurdul hasan yaitu pinjaman kebajikan untuk usaha yang produktif bagi yang baik
- g. pembiayaan
- Jenis pembiayaan yang diberikan BMT pringgarata kepada masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan dengan adanya perjanjian

usaha antara BMT dengan anggota di mana seluruh dana berasal dari BMT sedangkan anggota melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha ini di bagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan. Jika terjadi kerugian maka BMT akan menanggung kerugian dana. Dalam BMT ash-shaff (pasar pringgarata) produk *mudharabah* sendiri merupakan akad antara dua pihak yang satu sebagai *mudhorib* (pengelola usaha) dan yang lain sebagai *shohibul maal* (penyedia modal), atas kerja sama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang di sepakati. Dalam pembiayaan *mudharabah* BMT ash-shaff (pasar pringgarata) tidak mempunyai kriteria yang harus di penuhi untuk pedagang, yang paling penting dalam BMT ash-shaff (pasar pringgarata) untuk pembiayaan *mudharabah* ini adalah persyaratan yang di butuhkan BMT ash-shaff (pasar pringgarata) harus lengkap agar pedagang bisa meminjam pembiayaan *mudharabah* dengan mudah. Pedagang yang ada dipasar pringgarata sangat terbantu dengan pembiayaan *mudharabah* ini, tidak ada keluhan sama sekali terhadap pembiayaan *mudharabah* karena dalam pembiayaan *mudharabah*, pedagang Pasar pringgarata sangat diuntungkan oleh pihak BMT ash-shaff (pringgarata) karena dalam meminjam pedagang tidak ada denda dalam keterlambatan untuk pembayaran.

Dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT ash-shaff (pasar pringgarata) yang meminjam kebanyakan pedagang sembako, pedagang kecil yang meminjam pembiayaan minimal 1 juta dan maksimal 5 juta. 1

2. Pembiayaan *musyarokah* adalah pembiayaan dengan perjanjian usaha antara BMT dengan anggota di mana BMT mengikutsertakan sebagian dana dalam usaha tersebut. Hasil usaha di bagi dengan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan proporsi modal.

3. Pembiayaan *murobahah* adalah pemberian kredit modal kerja pada usaha produktif.
4. Pembiayaan *Ba'I bitsaman ajil* adalah pembiayaan berupa pembelian barang dengan pembayaran cicilan.
5. Pengembangan usaha sektor rill
Pengembangan usaha sektor rill Kemungkinan usaha yang sesuai dengan azas dan tujuan BMT pringgarata meliputi tetapi tidak terbatas pada bidang usaha sebagai berikut:
 - a) Perdagangan umum
 - b) Pertanian, perikanan, peternakan
 - c) Perumahan
 - d) Jasa
 - e) Pendidikan khusus
 - f) Program kerja
Program kerja BMT ash-shaff yang telah berjalan antara lain :
Program pemberian bantuan (BEASISWA AMANAH) Program BSA ash-shaff hingga saat ini telah terlaksana selama satu tahun ajaran.
6. Pemberian DANA SOSIAL
Untuk program bantuan dana sosial di alokasiakan untuk:
 - a) Pemberian santunan kepada fakir miskin
 - b) Santunan kepada panti asuhan
 - c) Membantu masjid atau mushola
 - d) Membantu korban bencana alam dan bantuan sosial lainnya
7. Pemberian KREDIT QORDUL HASAN
Kredit yang di berikan kepada kaum *dhua'fa* yang memiliki “ usaha dan

mempunyai etos kerja ” yang baik tetapi usahanya belum dapat mencukupi kebutuhan pokok

8. Mengembangkan AKAD *WADI'AH MUQOYYADAH*

Akad yang dilakukan oleh pemilik barang dengan perjanjian di berikan keuntungan kepada orang yang di titipi dengan jumlah dan waktunya yang telah di tentukan pada awal akad. Dalam hal ini BMT ash-shaff mengembangkan akad tersebut dengan memberikan kredit bergilir berbentuk hewan produktif kepada kaum *dhua'fa* seperti kambing atau sapi.

9. Mengembangkan AKAD *MUDHARABAH MUQAYYADAH (AMM)*

AMM merupakan akad yang dilakukan antara pemilik modal dalam hal ini BMT ash-shaff dengan *mudharib* untuk usaha yang telah di tentukan pemilik modal di mana keuntungan di sepakati di awal untuk di bagi bersama dan kerugian di tanggung oleh pemilik modal. Akad ini di kembangkan dalam rangka pengembangan dan memperbesar kas operasional.

Syarat syarat pembiayaan atau pinjaman

- a) Foto copy KTP suami istri
- b) Foto copy kartu keluarga (KK)
- c) Foto copy STNK, BPKB

10. Tabungan

a. Tabungan Haji

Produk tabungan yang ditujukan untuk nasabah yang akan menjalankan ibadah haji. Tabungan haji BMT As-Shaff penuh kebaikan dan barokah serta memiliki berbagai fasilitas. Akad yang digunakan produk ini adalah akad *mudharabah*. Keunggulan produk ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi hasil yang kompetitif
2. Fasilitas SISKOHAT
3. Setoran fleksibel

4. Gratis biaya administrasi
5. *Online real time* diseluruh cabang
6. Fasilitas auto debit untuk setoran bulanan
7. Notifikasi melalui SMS
8. Souvenir menarik

Fitur dan ketentuan yang dibebankan kepada nasabah adalah sebagai berikut ini:

1. Nasabah tabungan perorangan
2. Setoran awal Rp. 200.000,-
3. Gratis biaya administrasi
4. Biaya penutupan rekening Rp. 100.000,-

Syarat pembukaan rekening tabungan haji di BMT Ash-Shaff adalah bukti identitas (KTP) dan mengisi *form* akad *mudharabah*. Aturan pendaftaran haji ialah mula-mula nasabah (calon jamaah haji) ke BMT terlebih dahulu, setelah itu pihak BMT dalam hal ini BMT As-Shaff akan menemani nasabah ke Kemenag. Selepas dari Kemenag, nasabah akan mendapatkan nomor porsi haji sehingga nasabah dapat mengetahui kapan dapat menunaikan ibadah suci ke *Baitullah*.

b. Tabungan Pendidikan Anak

Jenis tabungan yang diperuntukkan bagi setiap orang untuk mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak. Merencanakan masa depan gemilang dengan investasi ilmu pada anak-anak kita tercinta.

Didasarkan atas akad *mudharabah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai shahibul maal (penyedi modal) dan pihak lain sebagai mudharib (pengelola modal). Atas kerjasama ini berlaku bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati.

1. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu

2. Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan dantar langsung oleh petugas dimanapun anda berada.
3. Bebas biaya administrasi bulanan
4. Nisbah bagi hasil = 30% : 70%

c. Tabungan Maulid

Beberapa produk tabungan ini memiliki perbedaan dan kelebihan masing-masing. Begitu juga dengan produk pembiayaan, dan pembiayaan konsumtif multiguna. Semua pembiayaan tersebut memiliki kelebihan dan tujuan yang berbeda-beda diantaranya:

- a. pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan KSU BMT Ash-shaff kepada sector produktif usaha kecil dan mikro (UKM) yang sudah berjalan minimal 2 tahun dengan pembiayaan maksimal Rp 3.000.000 untuk kegunaan penambahan modal kerja . pembiayaan sesuai dengan ketentuan syariah, dengan akad jual beli (murabaha), sewa (ijarah) mudharabah (musyarakah). Fasilitas pembiayaan dapat digunakan untuk:
 - 1) membiayai oprasional usaha/proyek
 - 2) membiayai proses dan lain-lain
- b. Pembiayaan investasi adalah merupakan suatu produk pembiayaan UMK BMT Ash-shaff pringgarata kepada sector produktif usah kecil dan mikro untuk kebutuhan investasi usaha dengan plafon maksimal 3.000.000 fasilitas pembiayaan ini dapat digunakan untuk:
 - 1) membayar sewa ruang usaha, kendaraan dll
 - 2) membiayai perbaikan fasilitas usaha
 - 3) membeli fasilitas /alat produksi
- c. Pembiayaan konsumtif multiguna, pembiayaan ini berikan untuk berbagai keperluan pribadi atau lembaga yang bersifat non produktif, seperti:
 - 1) pembelian sepeda motor
 - 2) peralatan elektronik dan rumah tangga

- 3) membayar biaya kesehatan
- 4) membayar sewa rumah

Dari beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Ash-shaff kepada masyarakat, sebagai penerapan pembiayaan tersebut menggunakan akad mudharabah yang jumlahnya sudah lebih dari 184 akad yang sudah diaplikasikan. Kedudukan akad ini sama pentingnya dengan akad yang lain untuk diperhatikan, baik dalam teori atau praktiknya karna dalam pelaksanaannya sering terjadi kekeliruan atau ketidak pahaman dalam penerapan akad ini mengingat kedudukan akad sangatlah penting untuk mengatur dan memastikan suatu perjanjian agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta hasil yang di peroleh dapat di diskripsikan dari bab-bab yang sebelumnya, sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Dalam suatu pembiayaan mudharabah harus ada ketentuan yang harus di sepakati oleh masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan untuk suatu usaha yang harus dilakukan oleh pedagang sembako:
 - a. Pedagang harus mempunyai usaha yang tetap dalam penjualan.
 - b. Pedagang harus mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi.
 - c. Pedagang harus mampu melakukan pengelolaan usaha sendiri. Pedagang harus mampu memanfaatkan modal yang diberikan kepada BMT Ash-shaff Pedagang harus mempunyai usaha yang ada di wilayah pringgarata
2. Dalam pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan BMT ash-shaff masyarakat pedagang sembako berpendapat bahwa :

- a. Masyarakat yang ada di pasar pinggarata berpendapat dengan adanya pembiayaan *mudharabah* ini pedagang sembako sangatlah terbantu dalam suatu peminjaman modal yang akan dilakukan oleh pihak BMT ash-shaff untuk usaha yang akan di jalani.
- b. Untuk persyaratan pembiayaan *mudharabah* pedagang kecil mudah dan masyarakat tidak terbebani oleh syarat-syarat yang diajukan oleh pihak BMT ash-shaff.

Daftar Pustaka

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, Jilid 6, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet. II, Pilar Media, Yogyakarta.

Abdul Manan, 2006, *Aspek-aspek Pengubahan Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Ahmad Daud Ali, 1988, *Sistem ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Press, Jakarta

Ahmad Azhar Basyir, 1977, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah, al Maarif*, Bandung.

Asyaukani, 129, *Dalam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Depag RI, 2006

Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta, Balai Pustaka, 1983.

Depag RI, 1995, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Al Waah, Semarang

-----, 2005, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Dirt. Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, Jakarta

Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo, *Jumlah Tanah wakaf Petak/Bidang, Luas dan Jenis Penggunaannya Kabupaten Sukoharjo bulan Januari*

2009

- Didin Hafiduddin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Cet. I, Jakarta, 1998, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Shadaqah*, Gema Insani, Cet. I, Jakarta
- Esmi Warrasih, 2005, *Pranatana Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang.
- Farida Prihatin, dkk, 2005, *Hukum Islam, Zakat dan Wakaf, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salman, Barlintih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Hasbi Ash-Shiddieqy, 1981, *Pedoman Zakat, Bulan Bintang*, Cet. IV, Jakarta
- Informasi Peraturan Perundang-undangan, 2007, *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum*, Mahkamah Agung RI, Jakarta
- Kompilasi Hukum Islam, *Reader*, Proyek Pengembangan Teknik Yustisial Mahkamah
- Agung RI Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, 2004, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- M. Thaher Azhary, 1992, *Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi, Suatu Pendekatan Teoritis*, Mimbar Hukum Nomor 7 Tahun III, Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta
- Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 2003, Penerjemah: Syifullah Ma'shum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi, Fuad Falahuddin, Jakarta, Pustaka Firdaus.
- Muhammad Qawwas Qal'ahji, 1999, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khaththab, ra*, terjemahan M. Abdul Mujieb, AS, dkk, cet.I, Raja Grafindo, Jakarta
- Muhammad Al Khatib, *Al Iqna*, Daarul Maarfi, Beirut

Undang-undang Perwakafan, 2006, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,
Departemen Agama, Jakarta

Uswatun Hasanah, *Perkembangan Wakaf di Dunia Islam*,
Mimbar Hukum dan Peradilan
Nomor 69 April 2009

Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia tahun 2003, Proyek
Pengelolaan Zakat

dan Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan
Penyelenggaraan
Haji, Jakarta.

Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, 2006,
Direktorat Jenderal Bimbingan
Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta

Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, 2008, Direktorat
Pemberdayaan Wakaf,

Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, Jakarta.
Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, 2006, Direktorat Pemberdayaan
Wakaf Direktorat
Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta

Peraturan Pemerintah Perwakafan, 2001, Dirjen Bimas Islam,
Depag, Jakarta
Proses Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf,
2006,

Direktorat
Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Departemen Agama, Jakarta.

Rahmat Djatnika, 1992, *Wakaf dan Masyarakat serta Aplikasinya*
Aspek-aspek
Fundamental, Mimbar Hukum, al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan
Badan
Peradilan Agama Islam, Jakarta., 1983, *Pandangan Islam tentang Infaq,*
Shadaqah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan, Al
Ikhlas, Surabaya

- Satjipto Rahardjo, 1986, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung
- Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kabupaten Sukoharjo, 2009, BAPEDDA Kabupaten Sukoharjo.
- Sadzali Musthafa, 1989, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, CV.Ramadhani, Solo
- Setiono, 2005, *Penelitian Hukum, Training Penelitian Bidang Ilmu Sosial*, Surakarta, UNS Press.
- Strategi Pengamanan Tanah wakaf*, 2004, Proyek Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Garahaji *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, 2006, DirektoratPemberdayaan Wakaf,
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departeman Agama RI, Jakarta. Sofyan Hasan, 1995, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Cet. I, Al Ikhlas, Surabaya